



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 194**

**TAHUN : 1994**

**SERI: D**

**NO. 192**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 436 TAHUN 1994**

#### **TENTANG**

#### **PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 395 TAHUN 1994 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM BENTUK SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 14 Juni 1994 Nomor 188.342/3470/Hk/1994 perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksudhurufb,perluditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1, Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 395 TAHUN 1994 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM BENTUK SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 395 Tahun 1994 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Bentuk Sumbangan Kepada Pemerintah Daerah disahkan dengan perubahan dan segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai berikut:

a. Konsiderans Menetapkan, "tanda titik ( . )" pada akhir kalimat "KEPUTUSAN dan seterusnya" dihapus.

b. Batang Tubuh.

Pasal 8

Kata "sejak" antara kata "berlaku" dan tanggal ditulis dan dibaca "pada".

c. Penutup.

Kata "KEPUTUSAN" ditulis dan dibaca "Keputusan".

### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan ( 3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan ( 1 expl );
4. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah

- disahkan  
( 1 expl);
5. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
  6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
  7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
  8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan ( 11 expl);
  9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
  10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 194 Tanggal : 21  
Oktober 1994  
Seri : D Nomor : 192  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857